

SUMBER DAYA ALAM – MINYAK DAN GAS BUMI

2001

UU NO. 22, LN 2001/NO. 136 TLN NO. 4152, 28 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.

- ABSTRAK** - Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. UU No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan Peraturan Perundang-Undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3); Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam UU ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaannya oleh negara

dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas 1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup: a. Eksplorasi; b. Eksploitasi; 2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; d. Niaga.

- CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 November 2001.
- Penjelasan : 25 hlm.